

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah Penyelidikan dan Penyidikan dipisahkan artinya oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), menurut bahasa Indonesia kedua kata tersebut berasal dari kata dasar sidik yang artinya memeriksa dan meneliti. Kata sidik diberi sisipan el menjadi selidik yang artinya banyak menyelidik. Jadi dengan kata lain, menyelidik dan menyidik sama artinya. Pengertian penyelidikan adalah “serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur undang-undang”.¹

Sedangkan Penyidikan adalah “serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”² Dalam hal penyidik telah memulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang diduga merupakan perbuatan pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum dengan (SPDP) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan,³ yang dilampiri :

¹ Kitab Undang-undang Hukum Pidana , Pasal 1 angka 4.

² Ibid. Pasal 1 angka 2.

³ Ibid. Pasal 109 ayat(1).

- Laporan Polisi.
- Resume BAP saksi.
- Resume BAP tersangka.
- Berita Acara Penangkapan.
- Berita Acara Penggeledahan.
- Berita Acara Penyitaan.

Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara merupakan kegiatan akhir dari penyidikan perbuatan pidana , meliputi :

1. Pembuatan Resume.
2. Penyusunan isi berkas perkara.
3. Pemberkasan.

Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara saja kepada kejaksaan pada tahap kedua dalam hal penyidikan sudah dinyatakan lengkap (P21), penyidik menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada pihak Kejaksaan.

Tindak pidana pencabulan adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar nilai kesopanan dan kesusilaan seseorang mengenai dan berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya mengelus - elus atau menggosok - gosokan penis atau vagina, memegang buah dada, dan mencium mulut seorang perempuan.⁴

⁴ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo, Jakarta, Hal 80.

Ada beberapa bentuk dan jenis istilah tentang pencabulan yaitu :⁵

1. *Exhibitionism* seksual yaitu sengaja memamerkan alat kelamin pada orang lain secara tak terduga. Kelainan seksual ini termasuk pada kelainan mental yaitu obsesi untuk melakukan kegiatan seksual yang nyleneh, pelaku sengaja dan sadar melakukan dan mempertontonkan organ seksualnya untuk membuat orang lain kaget, sedangkan beberapa lainnya berharap bahwa orang lain terangsang untuk melakukan hubungan seksual setelah diperlihatkan organ seksualnya.
2. *Voyeurism* seksual yaitu adanya dorongan yang tidak terkendali untuk secara diam-diam mengintip atau melihat seseorang yang berlainan jenis atau sejenis tergantung orientasi seksual Seperti seseorang yang sedang telanjang, menanggalkan pakaian, atau melakukan kegiatan seksual sehingga penderita memperoleh kepuasan seksual.
3. *Fellatio* seksual adalah aktifitas seksual dengan cara oral doiaman mulut dan lidah seseorang melakukan stimulus pada penis dengan cara menjilat atau menghisap..

Seseorang dikatakan sebagai korban kekerasan apabila menderita kerugian fisik, mengalami luka atau kekerasan psikologi, trauma emosional dan seksual tidak hanya dipandang dari aspek legal tetapi social dan cultural. Tindak kekerasan mempunyai cakupan yang luas seperti kekerasan fisik, psikologi dan seksual.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) di sebutkan bahwa:

⁵ Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*. Mandar Maju, Bandung, Hlm 264.

“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”⁶ yang maknanya adalah setiap tindakan / perbuatan yang dilakukan oleh orang yang memenuhi unsur di dalam undang-undang maka harus dipertanggung jawabkan menurut aturan yang mengaturnya. Jadi sama halnya dengan pelaku kekerasan terhadap perempuan yang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya di muka hukum.

Deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan (*declaration on the elimination of violence against women*) menjelaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan dan penderitaan perempuan secara fisik, psikologi atau seksual termasuk ancaman tindakan tertentu atau perampasan.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang - Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang “perlindungan anak” pasal 76 E.Jo pasal 82 disebutkan setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Mulyana W. Kusumah dalam bukunya “Hukum dan Hak Anak-anak” mengemukakan bahwa tanggal 20 Nopember 1958 disahkanlah deklarasi hak anak - anak oleh majelis umum PBB. Jiwa dokumen ini tercermin dalam mukadimah

⁶ Amandemen Undang-undang Dasar 1945 *perubahan pertama, kedua, ketiga dan keempat*, Media Presindo, Yogyakarta, tahun 2004, hal 5.

deklarasi tersebut, yang menyatakan antara lain umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik.⁷

Pada tanggal 21 Desember 1979, Majelis Umum mensahkan sebuah resolusi yang menyatakan 1979 sebagai Tahun Internasional Anak-anak. Resolusi ini menganjurkan semua negara, baik kaya maupun miskin untuk meninjau kembali kegiatan mereka dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anak-anak. Resolusi ini juga mengingatkan bahwa 1979 merupakan ulang tahun ke 20 deklarasi hak anak-anak dan sekaligus menjadikan peristiwa ini titik tolak bagi peningkatan pelaksanaan selanjutnya.⁸ Universal declaration of human right dimaksud sebagai common standard of achievement for Human all Nation. Sebagai suatu landasan tanggung jawab moral telah melahirkan sejumlah konvensi seperti convention all farm off discrimination againt woman tahun 1979 dan Indonesia telah meratifikasi melalui UU No. 7 tahun 1984⁹

Ini berarti negara peserta konvensi tersebut wajib melindungi dan melaksanakan persamaan hukum antara pria dan wanita, serta memberikan perlindungan terhadap mereka. Masalah perlindungan anak adalah sesuatu yang kompleks dan dapat menimbulkan berbagai macam persoalan lebih lanjut yang tidak selalu dapat diatasi secara perorangan, tetapi harus secara bersama sama dan penyelesaiannya menjadi tanggung jawab kita bersama.

⁷ Kusumah Mulyana, W; *Hukum dan Hak Anak-anak*, Rajawali, Jakarta, 1986, hal 63.

⁸ Shanti Dellyana, SR, *Wanita dan anak di mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2004, hal 8.

⁹ Romani Sihite, *Kejahatan dalam Analisa Kriminologi*, Forum Kajian Mahasiswa Kriminologi Universitas Indonesia, tahun 2004, hal 22.

Bahwa perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi karena adanya interaksi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Oleh sebab itu apabila kita mau mengetahui tentang terjadinya perlindungan anak yang baik atau buruk, tepat atau tidak tepat maka kita harus memperhatikan fenomena mana yang relevan yang mempunyai peran penting dalam terjadinya kegiatan perlindungan anak.

Perlindungan anak adalah suatu usaha mengadakan kondisi yang melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajiban. Perlindungan anak merupakan wujud adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.¹⁰

Salah satu masalah yang tidak jarang terjadi pada anak-anak adalah terjadinya tindak pidana cabul terhadap dirinya yang dilakukan oleh orang dewasa sebagaimana terjadi diwilayah hukum Polrestabes Semarang.

Dari Uraian diatas melatar belakangi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul :

**“PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN OLEH POLRI
TENTANG TINDAK PIDANA PERBUATAN CABUL TERHADAP ANAK
DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES SEMARANG”.**

¹⁰ Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di mata Hukum*, liberty, yogyakarta, 2004, hal 37.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian peneliti diatas maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses penyelidikan dan penyidikan oleh Polri tentang tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah Kepolisian Resort Kota Besar Semarang ?
2. Bagaimana Hambatan dalam penyidikan dan bagaimana solusinya ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencabulan terhadap anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Besar Semarang.
2. Hambatan – hambatan dalam penyidikan dan solusinya.

D. Sistematika

Untuk jelasnya dalam penulisan ini, penulis membagi isi skripsi menjadi 5 (lima) bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub dan ditutup dengan kesimpulan.

Bab I PENDAHULUAN berisi latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II TINJAUAN PUSTAKA berisi pengertian tindak pidana, pengertian tindak pidana pencabulan, pengertian anak, tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penyidikan menurut ketentuan Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Bab III METODE PENELITIAN berisi metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data dan analisis data.

Bab IV HASIL PENELITIAN membahas pengaturan hukum pidana positif di Indonesia mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak dan proses penyelidikan dan penyidikan oleh Polri tentang tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah Kepolisian Resort Kota Besar Semarang

Bab V PENUTUP berisi kesimpulan dan saran

